



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

SITTI HAJARAH DG TINO, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. H. Aroeppala No. 2, RT 002/002, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muslani, S.H., E. Supriyono, S.H., M.Kn., Drs. Patta Tonra, M.H., Advokat pada Kantor LMRRRI yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 58, Benteng, Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar di bawah nomor register 67/Pendaftaran/2019/PN.Slr, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANTAH**;

Lawan:

1. H. NUR ALIM KONGSE, umur 66 tahun, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Perumahan Jipang Permai DPS No. 24, RT 002, RW 008, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **TERBANTAH I**;

2. Ir. H. MUH. ABIDIN KONGSE, M.Si., umur 60 tahun, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Teduh Bersinar Blok C No. 21, RT. 002, RW. 022, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **TERBANTAH II**;

TERBANTAH I dan TERBANTAH II dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Mustakin, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 4 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Bantahan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PNSlr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Slr, tertanggal 9 Desember 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Slr, tertanggal 9 Juni 2020, tentang pergantian susunan Majelis Hakim;

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Slr, tertanggal 9 Desember 2019, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar para pihak yang berperkara; Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan kedua belah pihak di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat;

Setelah mendengar dan memperhatikan kesimpulan dari kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa PEMBANTAH dengan Surat Bantahan tanggal 9 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 9 Desember 2019 dalam Register Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Slr, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMBANTAH adalah pemilik tanah yang Sah berdasarkan Surat Keterangan Hibah/Penyerahan tanggal **28 Oktober 2002** dari **A. Latief Liwang** kepada **Sitti Hajarah Dg Tikno** yang terletak di daerah Lassang.Kelurahan Benteng. Kecamatan Benteng. Kabupaten Selayar yang sekarang menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Luas ukuran **63 x 45 Meter**;
2. Bahwa bukti surat kepemilikan tanah dari PEMBANTAH diperkuat dengan Surat Keterangan Hibah/Penyerahan yang diperbaharui tertanggal 12 Februari 2005 dari **A. Latief Liwang** kepada **Sitti Hajarah Dg Ti'no** yang disaksikan oleh **A. Akhmad Faisa** yang terletak di daerah Lembang Lassang Kelurahan Benteng. Kecamatan Benteng. Kabupaten Selayar yang sekarang menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Luas \pm **2940 M2**;
3. Bahwa selama memiliki tanah, PEMBANTAH tidak pernah menjual, mengalihkan dan menjaminkan tanah miliknya kepada pihak lain;

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Bantahan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PNSlr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa letak lokasi tanah didalam Penetapan Pengadilan Negeri Selayar tertanggal **2Maret 2018** dan Berita Acara Eksekusi Nomor : **05/BA.EKS.PDT.G/2018/PN.SLR tanggal 22 Maret 2018** adalah tanah milik PEMBANTAH;
5. Bahwa PEMBANTAH dalam hal ini menyatakan tanah milik TERBANTAH I dan II tidak berada didalam lokasi tanah milik PEMBANTAH;
6. Bahwa TERBANTAH I dan II telah memaksakan diridengan cara **merekayasa dan akal-akalan** menentukan letak lokasi tanah yang disengketakan sama letaknya dengan letak lokasi tanah milik PEMBANTAH padahal didalam bukti surat kepemilikan tanah TERBANTAH I dan II letaknya tidak terdapat didalam lokasi tanah milik PEMBANTAH;
7. Bahwa lokasi tanah yang dimiliki PEMBANTAH terletak **di Lingkungan Panggilan Utara** yang sekarang menjadi Lingkungan Balang Hibung. Kelurahan Benteng Selatan. Kecamatan Benteng. Kabupaten Kepulauan Selayar yang sekarang menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar **sedangkan** lokasi tanah milik TERBANTAH I dan II terletak di **Kampung Bua-bua**.Kelurahan Benteng Selatan. Kecamatan Benteng. Kabupaten Kepulauan Selayar yang sekarang menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar;
8. Bahwa telah terjadi kesalahan letak lokasi tanah kebun didalam Penetapan Pengadilan Negeri Selayar tertanggal 2 Maret 2018 dan Berita Acara Eksekusi Nomor : 05/BA.EKS.PDT.G/2018/PN.SLR tanggal 22 Maret 2018, yaitu sebagai berikut :

- Sesuai yang tercantum didalam Berita Acara Eksekusi Nomor : 05/BA.EKS.PDT.G.2018/PN.SLR tanggal 22 Maret 2018 yaitu lokasi tanah Perkebunan (Objek Sengketa) terletak di Lembang Lasang, **Lingkungan Bua-bua**. Kelurahan Benteng, Kecamatan Bontoharu. Kabupaten Selayar dengan batas-batas sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 03/Pdt.G/2005/PN.SLY;
- Tanah yang dieksekusi adalah tanah milik PEMBANTAH yang terletak **di Lingkungan Panggilan Utara yang sekarang menjadi Lingkungan Balang Hibung**. Kelurahan Benteng Selatan. Kecamatan Benteng. Kabupaten Kepulauan Selayar yang sekarang menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar.

Hal ini membuktikan ketidak sesuaian letak tanah kebun (objek sengketa) yang tercantum dalam Berita Acara Eksekusi Nomor : 05/BA.EKS.PDT.G.2018/PN.SLR tanggal 22 Maret 2018.

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Bantahan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PNSlr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam hal ini telah terjadi kesalahan pemahaman mengenai letak Lokasi tanah yang dieksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Selayar tertanggal 2 Maret 2018 dan Berita Acara Eksekusi Nomor : 05/BA.EKS.PDT.G/2018/PN.SLR tanggal 22 Maret 2018 karena tanah yang dieksekusi adalah tanah milik PEMBANTAH bukan tanah milik TERBANTAH I dan II;

10. Bahwa kerugian yang dialami PEMBANTAH dengan adanya Eksekusi tanah yang sekarang dikuasai oleh TERBANTAH I dan II, adalah :

a. Kerugian Materiil

Kerugian Materiil PEMBANTAH antara lain meliputi Biaya-biaya yang dikeluarkan, yaitu :

- Biaya Non Litigasi dan Litigasi (termasuk Jasa Pengacara) yang dikeluarkan selama mengurus masalah ini sampai dengan masalah dapat selesai ditaksir sebesar Rp**300.000.000** ,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) atau sejumlah yang wajar dan patut menurut pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim yang harus dibebankan dan dibayarkan oleh TERBANTAH I dan II secara tanggung renteng dengan tunai dan sekaligus;
- PEMBANTAH tidak dapat menggarap dan mengambil hasil kebun karena telah dirusak dan pohon-pohon telah ditebang semuanya, selama kurang lebih 1 (Satu) Tahun yang dapat dihitung dengan Nilai uang sebesar Rp **150.000.000,-** (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

b. Kerugian Imateriil

Kerugian Imateriil PEMBANTAH antara lain adalah tersitanya waktu, tenaga dan pikiran serta stres berkelanjutan sampai dengan sekarang hidup dalam ketidak nyamanan, namun demikian untuk mempermudah dan memperjelas penilaian kerugian dapat ditaksir kerugiannya sebesar Rp**350.000.000,-** (Tiga Ratus Lima Puluh Juta) atau sejumlah yang wajar serta patut menurut pertimbangan Majelis Hakim yang harus dibebankan dan dibayar oleh TERBANTAH I dan II kepada PEMBANTAH secara tanggung renteng dengan tunai dan sekaligus.

Jadi jumlah kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp 300.000.000,- + Rp 150.000.000,- + Rp350.000.000.000,- :**Rp800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah);**

11. Bahwa untuk menjamin agar Bantahan ini tidak sia-sia (Illusior) dan untuk memperlancar pelaksanaan isi Putusan Pengadilan, maka PEMBANTAH mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Bantahan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PNSlr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak milik TERBANTAH I dan II yang akan PEMBANTAH tentukan kemudian dalam bentuk permohonan tersendiri;

12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dimaksud dan agar TERBANTAH I dan II mematuhi, maka haruslah dihukum membayar uang paksa (Dwangson) sebesar Rp. **500.000,-** (Lima Juta Rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari kepada Para TERBANTAH apabila lalai melaksanakan Putusan ini;

Berdasarkan uraian dan alasan hukum yang tersebut di atas, PEMBANTAH mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan penjelasan yang terurai diatas dan dalil dalil yang Kami Ajukan, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Selayar melalui Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan memeutus perkara ini berkenan :

PRIMAIR:

1. Menerima bantahan PEMBANTAH untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PEMBANTAH adalah pihak yang beritikad baik dan Jujur serta beralasan hukum untuk mengajukan bantahan;
3. Membatalkan dan mencabut Eksekusi tanah berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar tertanggal 2 Maret 2018 nomor : 05/BA.EKS.PDT.G/2018/PN.SLR dan Berita Acara Eksekusi Nomor : 05/BA.EKS.PDT.G/2018/PN.SLR tanggal 22 Maret 2018 karena salah lokasi Eksekusi;
4. Menetapkan dan setidak-tidaknya Menyatakan PEMBANTAH adalah pemilik tanah yang Sah berdasarkan Surat Keterangan Hibah/Penyerahan tertanggal 28 Oktober 2002 dari **A. Latief Liwang** kepada **Sitti Hajarah Dg Tikno** yang terletak di **di Lingkungan Panggilion Utara yang sekarang menjadi Lingkungan Balang Hibung** daerah LassangKelurahan Benteng. Kecamatan Benteng. Kabupaten Selayar yang sekarang menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Luas ukuran 63 x 45 Meter yang telah diperbaharuidengan Surat Keterangan Hibah/Penyerahan tertanggal 12 Februari 2005 dari **A. Latief Liwang** kepada **Sitti Hajarah Dg Ti'no** yang disaksikan oleh **A. Akhmad Faisa** terletak di daerah Lembang LassangKelurahan Benteng. Kecamatan Benteng. Kabupaten Selayar yang sekarang menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Luas \pm **2940 M2**;

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Bantahan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PNSlr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum TERBANTAH I dan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan Kasasi serta upaya hukum lain.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Selayar berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk PEMBANTAH dan para TERBANTAH masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Asnawi Said, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selayar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat bantahan yang isinya tetap dipertahankan oleh PEMBANTAH;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan PEMBANTAH tersebut pihak TERBANTAH memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI BANTAHAN MENGULANG GUGUTAN YANG SUDAH PERNAH ADA (NEBIS IN IDEM)

1. Bahwa Para TERBANTAH menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih PEMBANTAH sebagaimana dalam surat Bantahannya yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 12/Pdt.Bth/2019/PN.Slr.

2. Bahwa Objek tanah dan pokok perkara yang dipermasalahkan oleh PEMBANTAH telah pernah disengketakan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana sesuai dalam Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 03/Pdt.G/2005/PN.Sly *juncto* putusan Pengadilan Mkassar Nomor: 130/PDT/2006/PT.MKS *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1073 K/Pdt/2007.

3. Bahwa oleh karena objek tanah dan pokok perkara yang dipermasalahkan oleh PEMBANTAH adalah hal sama dngan objek tanah dan pokok perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor :

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Bantahan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PNSlr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/PDT.G/2005/PN.Sly *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 130/PDT/2006/PT.MKS *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1073 K/Pdt/2007, maka secara hukum Bantahan yang demikian cacat secara Hukum dan oleh karenanya adalah sangat patut jika bantahan PEMBANTAH dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

II. EKSEPSI SALAH SATU KUASA HUKUM TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM SEBAGAI PEMBANTAH (DISQUALIFICATION IN PERSON)

1. Bahwa Bantahan PEMBANTAH adalah tentang adanya sengketa mengenai pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Seayar sehubungan dengan letak dan lokasi objek tanah perkebunan, yang berarti merupakan sengketa keperdataan yang tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata.

2. Bahwa oleh karena sengketa yang terjadi merupakan sengketa keperdataan, maka yang dapat bertindak untuk dan atas nama SITTI HAJARAH Dg. TIKNO dalam beracara di Pengadilan adalah HARUS SEORANG ADVOKAT sesuai ketentuan yang diatur pada Undang Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

3. Bahwa salah satu penerima kuasa dan ikut bertanda tangan di Bantahan, yaitu Drs. PATTA TONRA, MH, **bukan merupakan advokat yang telah diangkat dan disumpah**, sebagaimana tegas dan jelas diatur dalam ketentuan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang advokat, sebagaimana juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung RI pada surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 099/KMA/VII/2010, tanggal 21 juli 2010 yang menyatakan bahwa “yang dapat bertindak dan beracara di Pengadilan adalah seorang advokat yang telah disumpah disidang terbuka pada Pengadilan Tinggi di Wilayah domisili hukumnya dan di angkat menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat serta memiliki Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)” serta diperjelas lagi didalam buku ii Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 53 yang menjelaskan pihak – pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa/ wakil dari penggugat/ Tergugat/Pemohon di Pengadilan.

4. Bahwa oleh karena salah satu penerima Kuasa PEMBANTAH yang ikut bertanda tangan di Bantahan serta mengikuti persidangan yang mulia ini

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Bantahan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PNSlr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan seorang ADVOKAT, maka dengan demikian Penerima Kuasa tersebut Tidak mempunyai kapasitas hukum (legal standi) mewakili SITT HAJARAH Dg. TIKNO dalam perkara *a quo* menyebabkan Bantahan PEMBANTAH cacat Formil, sehingga sudah sepatutnya dan sepantasnyalah Bantahan PEMBANTAH dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijc Verklard).

III. EKSEPSI BANTAHAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBER)

1. Bahwa Para TERBANTAH menolak dengan tegas dalil PEMBANTAH karena letak dan luas tanah yang dipersengketakan kabur dan tidak jelas. Dalam surat bantahannya PEMBANTAH mendalilkan adalah pemilik tanah yang sah berdasarkan Surat Keterangan Hibah/Penyerahan tertanggal 12 Februari 2007 dari A. Latief Liwang yang terletak di daerah Lembang Lassang (dikenal dengan Lingkungan Panggilan Utara yang sekarang menjadi Lingkungan Balanghibung), kelurahan Benteng (sekarang Benteng Selatan), kecamatan Benteng, Kabupaten Selayar dengan ukuran panjang 57,65 M x lebar 51 m : 2940,15 M², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Perkebunan Amang Dg. Patoro;
- Sebelah Timur : Tanah Perkebunan Amang Dg. Patoro;
- Sebelah Selatan : Kebun Dg. Manuntungi
- Sebelah Barat : Tanah Amang Dg. Patoro;

2. Bahwa faktanya tanah milik Para TERBANTAH berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 03/Pdt.G/2005/PN.Sly juncto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 130/PDT/2006/PT.MKS juncto putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1073 K/pdt/2007 serta berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor: 05/BA.EKS.PDT.G/2018/PN.SLR, adalah terletak di Lembang Lassang, Lingkungan panggilan Utara, kelurahan Benteng Selatan, kecamatan Benteng, kabupaten Selayar, Panjang 60 m dan lebar 40 m, dengan batas-batas:

- sebelah utara :Tanah milik Hendi;
- sebelah Timur :Tanah perkebunan milik Hj.Patimasang;
- sebelah Selatan :Kebun dg.Sitojeng;
- sebelah Barat :Kebun milik H.Nair;

3. Bahwa oleh karena sebab letak atau lokasi dan luas objek tanah yang dipersengketakan tidak jelas dan kabur, maka secara hukum Bantahan PEMBANTAH cacat secara hukum dan dengan demikian adalah sangat



patut jika Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini memutuskan Bantahan PEMBANTAH dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Para TERBANTAH kemukakan pada bagian Eksepsi mohon dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara aquo.
2. Bahwa Para TERBANTAH menolak dengan tegas- tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMBANTAH,kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para TERBANTAH dalam jawaban ini.
3. Bahwa Para TERBANTAH adalah pemilik tanah perkebungan dengan segala yang ada melekat dan tumbuh diatasnya,panjang 60 M dan M seluas 2400 M2 (dua ribu empat ratus meter persegi),yang terletak di Lembang Lassang, Lingkungan Panggiliang Utara,kelurahan Benteng Selatan,Kecamatan Benteng,Kabupaten Selayar,dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utaranya :tanah milik Hendi;
 - sebelah timurnya :tanah milik Patimasang
 - sebelah selatannya :tanah milik Dg.Sitojeng;
 - Sebelah Baratnya :tanah milik H.Nasir
4. Bahwa Para TERBANTAH adalah pemilik tanah perkebungan yang menjadi objek gugatan tersebut berdasarkan warisan dari orang tua Para TERBANTAH yaitu alm.ABDUL SALAM KONGSE.Adapun alm.ABDUL SALAM KONGSE (in casu orang tua Para TERBANTAH) memperolehhnya berdasarkan warisa dari saudari kandungnya yang meninggal dunia alm.HALAMINA yang meninggal dunia terlebih dahulu,dan almh.HALAMINA memperolehnya berdasarkan jual beli dengan pemilik semula tanah perkebungan tersebut,yang bernama SARANG DG.KEBO.
5. Bahwa Para TERBANTAH menolak dengan tegas dalil PEMBANTAH yang menyatakan tanah objek Bantahan adalah milik PEMBANTAH yang diperolehnya berdasarkan Surat Hibah/Penyerahan tertanggal 12 Februari 2007 dari A. Latif Liwang kepada PEMBANTAH. Dalil PEMBANTAH tersebut jelas sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan sebab sebagaimana dalam Salinan Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Selayar Nomor:25/Pid/B/2004/PN.Sly, tanggal 3 Maret 2005,terbukti Gau dg.Manyallang (orang suruhan PEMBANTAH) terbukti bersalah melakukan penyerobotan tanah dan melakukan pengrusakan tanaman milik orang tua Para TERBANTAH.Dan didalam pertimbangan putusan tersebut,A.Latief

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Bantahan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PNSlr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liwang pada saat memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Selayar yang pada intinya membantah telah menghibahkan tanah objek Bantahan Kepada PEMBANTAH.

6. Bahwa adalah hal yang sangat aneh jika pada tahun 2004 saat memberikan keterangan terkait kasus pidana atas nama Tersangka Gaudg. Manyallang di Polres Selayar, A. Latief Liwang telah membantah memberikan tanah Objek Bantahan secara hibah kepada PEMBANTAH, namun kemudian di tahun 2007 membuat Surat Keterangan Hibah/Penyerahan atas tanah Objek Bantahan Kepada PEMBANTAH.

7. Bahwa Para TERBANTAH menolak dengan tegas dalil PEMBANTAH yang menyatakan telah terjadi kesalahan letak lokasi tanah kebun di dalam Penetapan Pengadilan Negeri Selayar tertanggal 2 Maret 2018 dan Berita Acara Eksekusi Nomor: 05/BA.EKS.PDT.G/2018/PN.SLR tanggal 22 Maret 2018, sebab objek tanah yang dimaksud telah di periksa dan telah sesuai dengan hasil Sidang Pemeriksaan Setempat perkara sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 03/Pdt.G/2005/PN.Sly juncto putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 130 /PDT/2006/PT.MKS juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1073 K/Pdt.2007 serta telah sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Selayar tertanggal 2 Maret 2018 dan Berita Acara Eksekusi Nomor: 05/BA.EKS.PDT.G/2018/PN.SLR tertanggal 22 Maret 2018, sebab objek tanah yang dimaksud telah diperiksa dan telah sesuai dengan hasil sidang pemeriksaan setempat perkara sebagaimana dalam putusan pengadilan Negeri Selayar Nomor: 03/Pdt.G/2005/Pn.Sly juncto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 1073 K/Pdt/2007 serta telah sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Selayar tertanggal 2 Maret 2018 dan Berita Acara Eksekusi Nomor: 05/BA.EKS.PDT.G/PN.SLY tanggal 22 Maret 2018.

8. Bahwa selain itu, faktanya pada dilakukan siding pemeriksaan setempat perkara sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 03/Pdt.G/2005/PN.Sly juncto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 130/PDT/2006/PT.MKS juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1073 K/Pdt/2007 dan pada saat pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Selayar tertanggal 2 Maret 2018 dan Berita Acara Eksekusi Nomor: 05/BA.EKS.PDT.G/2018/PN.SLY tanggal 22 Maret 2018, dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah setempat, yaitu perwakilan dari kelurahan Benteng Selatan dan tidak ada sanggahan ataupun koreksi terkait letak objek tanah dalam perkara ini.

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Bantahan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PNSlr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa para TERBANTAH menolak dengan tegas dalil PEMBANTAH mengenai tuntutan ganti rugi dengan alasan sebagai berikut:

- 1). Para TERBANTAH tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh PEMBANTAH, maka tidaklah pantas apabila Para TERBANTAH harus membayar ganti rugi kepada PEMBANTAH.
- 2). PEMBANTAH tidak menguraikan ganti rugi/kompensasi secara jelas dan rinci sebagaimana yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI ("MA"), sebagai berikut:

- **Putusan MA No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970** yang menyatakan: *"Gugatan kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian didalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna"*

- **Putusan MA No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980** yang menyatakan: *"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut"*

- **Putusan MA No. 117K/1971 tanggal 2 Juni 1971** yang menyatakan: *"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang menyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan"*

- **Putusan ma No.842 K/Pdt/1984** yang menyatakan: *"Suatu ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si Penggugat dapat memperinci dan membuktikan kerugian yang dimaksud."*

- **Putusan MA No.588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984** yang menyatakan: *"Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak."*

- **Putusan MA No.1954 K/Pdt/1987** yang menyatakan: *"Menimbang bahwa karena kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak."*

10. Bahwa Para TERBANTAH menolak dengan tegas dalil PEMBANTAH yang termohon untuk meletakkan Sita Jaminan, Putusan Serta Merta dan Uang Paksa (dwangsom). Permohonan meletakkan Sita

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Bantahan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PNSlr



Jaminan, Putusan Serta Merta dan Uang Paksa (dwangsom) tersebut tidak berdasar secara hukum dan merupakan bentuk itikad baik dari PEMBANTAH karena PEMBANTAH tidak memberikan jaminan yang nilainya sama dengan objek perkara atau setidaknya memberikan jaminan sejumlah uang yang nilainya sama dengan nilai objek perkara untuk dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, karenanya tuntutan sita jaminan PEMBANTAH bertentangan dengan kekuatan sebagaimana dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan (Uitvoerbaar Bij Voorrad) dan Provisional**, yang menyatakan “adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”.

11. Bahwa kemudian **SEMA Nomor 3 Tahun 2000** tersebut dipertegas kembali oleh Ketua Mahkamah Agung RI melalui **SEMA Nomor 4 tahun 2001 Permasalahan Putusan Serta Merta dan (Uitvoerbaar Bij Voorrad) dan Provisionil**, yang pada intinya meminta agar Majelis Hakim yang memutus Perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan bersungguh – sungguh memperhatikan dan berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan (Uitvoerbaar Bij Voorrad) dan Provisionil.

12. Bahwa untuk lain dan selebihnya Para TERBANTAH tidak akan menanggapi dalil – dalil PEMBANTAH karena dalil – dalil yang dikemukakan oleh PEMBANTAH tidak berdasar hukum sama sekali dan dengan ini para TERBANTAH menolak dalil – dalil PEMBANTAH untuk selain dan selebihnya, karena seandainya benar adalah *irrelevant*.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para TERBANTAH untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Bantahan PEMBANTAH tidak dapat diterima (niet onvankelije verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Bantahan PEMBANTAH untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tanah perkebunan dengan segala yang ada melekat dan tumbuh di atasnya, panjang 60 M lebar 40 M seluas 2400 M² (dua ribu empat ratus meter persegi), yang terletak di Lembang Lassang, Lingkungan Panggilion Utara, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Selayar, dengan batas-batas sebagai berikut ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Bantahan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PNSlr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utaranya : tanah milik Hendi;
- Sebelah Timurnya : tanah milik Patimasang;
- Sebelah Selatannya : tanah milik Dg. Sitojeng;
- Sebelah Baratnya : tanah milik H. Nasir;

3. Menyatakan Penerapak Pengadilan Negeri Selayar tertanggal 2 Maret 2018 dan berita Acara Eksekusi Nomor : 05/BA.EKS.PDT.G/2018/PN.SLR tanggal 22 Maret 2018, adalah sah dan mengikat secara hukum.

4. Menyatakan menolak Permohonan PEMBANTAH tentang Tuntutan ganti rugi.

5. Menyatakan menolak Permohonan tentang Sita Jaminan.

6. Menyatakan menolak Permohonan PEMBANTAH tentang Putusan Serta Merta.

7. Menyatakan menolak Permohonan PEMBANTAH tentang Uang Paksa (dwangsom).

8. Menghukum PEMBANTAH untuk membayar segala biaya Perkara yang timbul dalam perkara a quo.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (exaequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, PEMBANTAH mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7301015608620001 atas nama SITTI HAJARAH DG. TINO, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 01/06/LP/2001 tertanggal 23 Juni 2001 atas tanah perkebunan dengan ukuran + 3,5 Ha (tiga koma lima hektar) atas nama A. Latief Liwang, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Hibah/Penyerahan yang ditandatangani pada tanggal 12 Februari 2007 oleh Pihak Pertama (Yang Menghibahkan) A. Latif Liwang dan Pihak Kedua (Penerima Hibah) SITTI HAJARAH DG. TI'NO, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2019 yang ditandatangani oleh SITTI HAJARAH DG. TI'NO, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Letak Kawasan Nomor 382/XII/2019/LBS tertanggal 9 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Lingkungan Balang Hibung, Ketua RT 002, Ketua RW 002, Lurah Benteng dan Camat Benteng, diberi tanda P-5;

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Bantahan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PNSlr



6. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor 05/BA.EKS.PDT.G/2018/PN SLR, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Denah Lokasi Objek Perkara, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Hibah/Penyerahan tertanggal 28 Oktober 2002 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama (Yang Menghibahkan) A. Latief Liwang dan Pihak Kedua (Penerima Hibah) SITTI HAJARAH DG. TIKNO, diberi tanda P-7;
9. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan No. Pol.:A.8.20/11/I/2004/Reskrim tertanggal 20 Januari 2004 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu SUDIRMAN dan yang menguasai barang GAU DG MANYALLANG Bin ISMAIL, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Penjualan tertanggal 4 Januari 1960 yang ditandatangani oleh SARANG DG. KEBO, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Gugatan tertanggal 2 Mei 2005 atas nama ABDUL LATIEF UNTUNG dan ABDUL SALAM KONGSE, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 9 September 2020 yang ditandatangani oleh SITTI HAJARAH DG. TI'NO, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-8, P-9, P-10, dan P-11 yang diajukan tanpa aslinya, telah bermaterai cukup dan dinasegel oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini, kemudian seluruh bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan PEMBANTAH, TERBANTAH mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 3/Pdt.G/2005/PN. Sly, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 130/PDT/2006/PT. MKS, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1073/K/Pdt/2007, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Salinan Berita Acara Eksekusi Nomor 05/BA.EKS.PDT.G/2018/PN Slr, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 26 Maret 2014, diberi tanda T-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2015, 2016, dan 2020, diberi tanda T-6;

7. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 55/Pid.B/2004/PN Sly, asli salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 132/PID/2006/PT Mks, asli salinan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2236/K/PID/2006, diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup dan dinasegel oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini, kemudian seluruh bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, untuk lebih menguatkan dalil Bantahannya, PEMBANTAH telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. ANDI AKHMAD FAISAL, S.H., tempat tanggal lahir/umur Makassar 19 November 1957 / 62 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Syarif Al Qadri Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, pekerjaan Swasta;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca bukti surat berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah No: 01/06/Lp/2001 (Bukti P-2), Surat Keterangan Hibah / Penyerahan (Bukti P-3), Berita Acara Eksekusi Nomor : 05/BA.EKS.PDT.G/2018/PN SLR (Bukti P-6);
- Bahwa Saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan ABDUL LATIEF LIWANG, yaitu sepupu 1 (satu) kali;
- Bahwa benar Saksi yang bertanda tangan dalam Surat Keterangan Hibah/Penyerahan (Bukti P-3) tersebut;
- Bahwa benar saudara ABDUL LATIEF LIWANG memberikan tanah tersebut kepada SITTI HAJARAH DG. TI'NO (PEMBANTAH);
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Benteng Utara, tepatnya di Lassang;
- Bahwa Panggilan adalah nama lingkungan yakni Lingkungan Panggilan Utara;
- Bahwa setahu Saksi nama Panggilan sudah ada sejak dahulu disebut Lingkungan Panggilan;
- Bahwa Lassang merupakan nama tempat;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Bantahan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PNSlr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah yang diberikan oleh saudara ABDUL LATIEF kepada SITTI HAJARAH DG. TI'NO berada di Panggilan;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang dimaksud Lingkungan Bua-bua, akan tetapi nama Bua-Bua tersebut ada di Benteng tepatnya di Benteng bagian utara;
- Bahwa lingkungan Bua-bua letaknya berjauhan dengan Lingkungan Panggilan;
- Bahwa setahu Saksi lingkungan Bua-bua termasuk dalam Kelurahan Benteng, sementara Lingkungan Panggilan termasuk dalam Kelurahan Benteng Selatan;
- Bahwa jarak antara Bua-Bua dan Panggilan kurang lebih 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Lingkungan Bua-bua masih ada sampai sekarang dan tidak pernah berubah nama;
- Bahwa Lassang masih ada sampai sekarang dan belum berubah menjadi tempat lain;

2. NADJAMUDDIN, tempat/tanggal lahir di Cinimabela, 18 Februari 1945 (75 tahun), jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Bina Karya No. 27 RT/RW: 001/004, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, pekerjaan pensiunan;

- Bahwa Saksi menerangkan mengenai lokasi eksekusi;
- Bahwa lokasi eksekusi bukan terletak di Lingkungan Bua-bua, tapi di Lingkungan Balang Hibung;
- Bahwa jarak antara Lingkungan Bua-bua dan Lingkungan Balang Hibung yaitu sekitar 2-3 (dua sampai tiga) kilometer;
- Bahwa Lingkungan Bua-bua terletak di Kelurahan Benteng Utara;
- Bahwa tidak pernah ada penggabungan lingkungan antara Lingkungan Bua-Bua dan Lingkungan Balang Hibung;
- Bahwa Saksi tidak datang ke lokasi pada saat eksekusi dilaksanakan;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi objek sengketa pada tahun 2015 pada saat eksekusi pertama;

3. H. BASONG, tempat/tanggal lahir Selayar, 17 Januari 1945, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, pekerjaan pensiunan;

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Bantahan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PNSlr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Lingkungan Balang Hibung dari tahun 2012 sampai tahun 2019;
- Bahwa tanah yang dieksekusi terletak di Lingkungan Balang Hibung, tepatnya di sebelah timur jalur 2, bukan di Lingkungan Bua-Bua;
- Bahwa Lingkungan Balang Hibung terletak di Kelurahan Benteng Selatan, sedangkan Lingkungan Bua-Bua terletak di Kelurahan Benteng Utara;
- Bahwa Lingkungan Balang Hibung dan Lingkungan Bua-Bua tidak pernah tergabung dalam satu lingkungan;
- Bahwa Lingkungan Bua-Bua sampai sekarang masih ada;
- Bahwa Saksi pernah melihat lokasi objek sengketa pada tahun 2019, saat masih menjabat sebagai Kepala Lingkungan, setelah selesai menjabat Saksi tidak pernah datang ke lokasi objek sengketa lagi;

4. SYARIFUDDIN, tempat/tanggal lahir Selayar, 20 Maret 1983 (37 tahun), tempat tinggal di Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, pekerjaan wiraswasta;

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT 002 di Lingkungan Balang Hibung, sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa tanah yang dieksekusi termasuk dalam lingkungan Balang Hibung, bukan Lingkungan Bua-bua;
- Bahwa Lingkungan Balang Hibung ada di Kelurahan Benteng Selatan, sedangkan Lingkungan Bua-bua ada di Kelurahan Benteng Utara;
- Bahwa benar Saksi yang menandatangani bukti surat P-5, Saksi telah membacanya dan menandatangani setelah selesai membaca'
- Bahwa Saksi menandatangani Bukti Surat P-5 tersebut untuk menerangkan bahwa benar ada tanah di lokasi tersebut;

5. AMIRUDDIN, tempat/tanggal lahir Selayar, 25 Oktober 1972 (48 tahun), tempat tinggal di Jl. Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, pekerjaan wiraswasta;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan Balang Hibung sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa tanah yang dieksekusi terletak di termasuk dalam lingkungan Balang Hibung, bukan Lingkungan Bua-bua;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Bantahan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PNSlr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lingkungan Balang Hibur ada di Kelurahan Benteng Selatan, sedangkan Lingkungan Bua-bua ada di Kelurahan Benteng Utara;

- Bahwa Lingkungan Bua-bua tidak termasuk dalam wilayah jabatan Saksi;

Menimbang, bahwa Para TERBANTAH tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyampaikan kesimpulan pada tanggal 17 September 2020;

Menimbang, bahwa untuk memberikan gambaran yang jelas tentang obyek sengketa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 yang hasil pemeriksaannya untuk selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan setempat tersebut yang merupakan satu kesatuan utuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Para TERBANTAH, Para TERBANTAH juga mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Bantahan mengulang gugatan yang sudah pernah ada (*Nebis in Idem*)

Bahwa objek tanah dan pokok perkara yang dipermasalahkan oleh PEMBANTAH telah pernah dipersengketakan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagai sesuai dalam Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 03/Pdt.G/2005/PN Sly *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 130/PDT/2006/PT Mks *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1073 K/Pdt/2007;

2. Eksepsi salah satu kuasa hukum tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai PEMBANTAH (*Disqualification in Person*)

Bahwa salah satu penerima kuasa dan ikut bertanda tangan di Bantahan, yaitu Drs. PATTA TONRA, MH, bukan merupakan advokat yang telah

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Bantahan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PNSlr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diangkat dan disumpah, sebagaimana tegas dan jelas diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebagaimana juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung RI pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 099/KMA/VII/2010, tanggal 21 Juli 2010 yang menyatakan “bahwa yang dapat bertindak dan beracara di Pengadilan adalah seorang Advokat yang telah disumpah di sidang terbuka pada Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya dan diangkat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta memiliki Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)” serta diperjelas lagi di dalam Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 53 yang menjelaskan pihak-pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/Pemohon di Pengadilan;

3. Eksepsi Bantahan kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*)

Bahwa letak dan luas tanah yang dipersengketakan kabur dan tidak jelas karena dalam Surat Bantahannya PEMBANTAH mendalilkan adalah pemilik tanah yang sah atas tanah dengan ukuran panjang 57,65 M x lebar 51 M dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Perkebunan Amang Dg. Patoro;
- Sebelah Timur : Tanah Perkebunan Amang Dg. Patoro;
- Sebelah Selatan : Kebun dg. Manutungi;
- Sebelah Barat : Tanah Amang Dg. Patoro;

Sementara tanah milik Para TERBANTAH memiliki ukuran panjang 60 M dan lebar 40 M dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Hendi;
- Sebelah Timur : Tanah Perkebunan milik Hj. Patimasang;
- Sebelah Selatan : Kebun dg. Sitojeng;
- Sebelah Barat : Kebun milik H. Nasir;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Para TERBANTAH tersebut, PEMBANTAH telah menanggapi dalam replik tertanggal 3 Juni 2020 dan atas replik tersebut Para TERBANTAH telah mengajukan duplik tertanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para TERBANTAH tersebut. Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Bantahan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PNSir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Bantahan mengulang gugatan yang sudah pernah ada (*Nebis in Idem*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *nebis in idem* dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada mengatur bahwa putusan pengadilan yang bersifat positif kemudian memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat asas *nebis in idem*, sehingga terhadap kasus dan pihak yang sama, gugatan tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa putusan *a quo* yaitu putusan nomor 3/Pdt.G/2005/PN Sly antara Penggugat ABDUL SALAM KONGSE (orangtua dari Para TERBANTAH) dan Tergugat I SITI HAJARA DG. TI'NO (PEMBANTAH), Tergugat II GAU DG. MANYALLANG, dan Tergugat III ABDUL LATIF LIWANG atas objek tanah perkebunan yang terletak di Lembang Lassang, Lingkungan Panggiliang Utara, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik HENDI;
- Sebelah Timur : Tanah milik PATIMASANG;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Dg. SITOJENG;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. NASIR;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan dinyatakan bahwa Penggugat ABDUL SALAM KONGSE (orang tua Para TERBANTAH) adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa dan menghukum Tergugat I SITI HAJARA DG. TI'NO (PEMBANTAH) dan Tergugat II GAU DG. MANYALLANG untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat ABDUL SALAM KONGSE;

Menimbang, bahwa terhadap putusan *a quo* telah dilakukan upaya hukum Banding yang telah diputus dalam putusan Nomor 130/PDT/2006/PT Mks yang amar putusannya pada intinya yaitu menguatkan putusan Nomor 3/Pdt.G/2005/PN Sly;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Nomor 130/PDT/2006/PT Mks tersebut telah dilakukan upaya hukum Kasasi yang telah diputus dalam putusan nomor 1073 K/Pdt/2007 yang amar putusannya pada intinya yaitu menguatkan putusan Nomor 3/Pdt.G/2005/PN Sly, sehingga putusan Nomor 3/Pdt.G/2005/PN Sly tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa syarat *nebis in idem* yaitu adanya pihak yang sama serta objek yang sama;

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Bantahan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PNSlr



Menimbang, bahwa pihak dalam perkara nomor 3/Pdt.G/2005/PN Sly yaitu Penggugat ABDUL SALAM KONGSE (orangtua dari Para TERBANTAH) dan Tergugat I SITI HAJARA DG. TI'NO (PEMBANTAH), Tergugat II GAU DG. MANYALLANG, dan Tergugat III ABDUL LATIF LIWANG, sedangkan pihak dalam perkara nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Slr yaitu PEMBANTAH SITI HAJARA DG. TI'NO dan TERBANTAH I H. NUR ALIM KONGSE, serta TERBANTAH II Ir. H. MUH. ABIDIN KONGSE, M.Si;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimaksud dalam Surat Bantahan dari PEMBANTAH yaitu tanah dengan ukuran panjang 57,65 M x lebar 51 M dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Perkebunan Amang Dg. Patoro;
- Sebelah Timur : Tanah Perkebunan Amang Dg. Patoro;
- Sebelah Selatan : Kebun dg. Manutungi;
- Sebelah Barat : Tanah Amang Dg. Patoro;

Sementara tanah milik Para TERBANTAH memiliki ukuran panjang 60 M dan lebar 40 M dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Hendi;
- Sebelah Timur : Tanah Perkebunan milik Hj. Patimasang;
- Sebelah Selatan : Kebun dg. Sitojeng;
- Sebelah Barat : Kebun milik H. Nasir;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan para pihak yang bersengketa dan objek sengketa, maka eksepsi Para TERBANTAH yang menyatakan bahwa Bantahan mengulang gugatan yang sudah pernah ada (*Nebis in Idem*) haruslah dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi salah satu kuasa hukum tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai PEMBANTAH (*Disqualification in Person*)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7B ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Peradi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat, calon advokat tidak diperkenankan beracara sendiri tanpa didampingi advokat;

Menimbang, bahwa Drs. PATTA TONRA, MH beracara dengan didampingi oleh Eko Supriyono, S.H., M.Kn., yang merupakan advokat resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilantik dan disumpah sehingga dapat dikatakan bahwa Drs. PATTA TONRA, MH hanya mendampingi Eko Supriyono, S.H., M.Kn.;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Para TERBANTAH mengenai salah satu kuasa hukum yang tidak memiliki kapasitas tidak berdasar dan haruslah dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi Bantahan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai perbedaan ukuran dan batas-batas objek sengketa sudah termasuk dalam pokok perkara sehingga eksepsi mengenai Bantahan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan PEMBANTAH pada pokoknya adalah bantahan terhadap eksekusi objek perkara dengan alasan kesalahan penulisan letak lokasi tanah di dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 4/Pen.Eks.Pdt.G/2018/PN Slr tertanggal 2 Maret 2018 dan Berita Acara Eksekusi Nomor: 05/BA.EKS.PDT.G/2018/PN.SLR tanggal 22 Maret 2018, sehingga PEMBANTAH mengajukan upaya hukum Bantahan (*Derden Verzet*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah surat bantahan PEMBANTAH memenuhi syarat formil atas suatu bantahan (*Derden Verzet*);

Menimbang, bahwa bantahan (*derden verzet*) diatur dalam Pasal 208 HIR/Pasal 228 RBg yang mengatur bahwa pihak ketiga memiliki hak untuk melawan pelaksanaan eksekusi;

Menimbang, bahwa selain diatur dalam Pasal Pasal 208 HIR/Pasal 228 RBg, diatur pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum tahun 2018 yang menegaskan bahwa perkara bantahan atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ditujukan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang;
- b. Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) *juncto* Pasal 208 HIR karena alasan "kepemilikan" (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah);
- c. Diajukan oleh Pihak Ketiga, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Bantahan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PNSlr



d. Semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bantahan PEMBANTAH, PEMBANTAH bernama SITI HAJARA DG. TI'NO yang merupakan pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah (perkara nomor 3/Pdt.G/2005/PN Sly) sehingga PEMBANTAH tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan bantahan, oleh karena yang dapat mengajukan bantahan adalah Pihak Ketiga berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena PEMBANTAH adalah pihak Tergugat dalam perkara asal (perkara nomor 3/Pdt.G/2005/PN Sly) yang telah dimintakan sita eksekusi dan telah dilaksanakan eksekusi, sehingga perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan oleh PEMBANTAH pada hakikatnya merupakan perlawanan pihak (*partij verzet*) sebagaimana diatur dalam Pasal 207 HIR/Pasal 225 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bantahan PEMBANTAH memenuhi syarat formil perlawanan pihak (*partij verzet*);

Menimbang, bahwa salah satu syarat formil untuk mengajukan perlawanan pihak (*partij verzet*) yaitu waktu pengajuan perlawanan adalah sebelum eksekusi dijalankan;

Menimbang, bahwa eksekusi atas tanah objek sengketa telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Nomor 05/BA.EKS.PDT.G/2018/PN SLR tanggal 22 Maret 2018 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 4/Pen.Eks.Pdt.G/2018/PN Slr tanggal 2 Maret 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena eksekusi atas tanah objek sengketa telah dilaksanakan, maka perlawanan pihak (*partij verzet*) oleh PEMBANTAH tidak memenuhi syarat formil perlawanan, sehingga PEMBANTAH tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan perlawanan pihak (*partij verzet*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa PEMBANTAH tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) dalam mengajukan bantahan (*derden verzet*) maupun perlawanan (*partij verzet*), sehingga bantahan PEMBANTAH haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan PEMBANTAH tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, PEMBANTAH harus

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Bantahan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PNSlr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 225 RBg, Pasal 228 RBg, Surat Edaran Undang-undang Nomor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi dari Para TERBANTAH;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bantahan PEMBANTAH tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum PEMBANTAH untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.527.600,- (dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020, oleh kami, Mochamad Fatkur Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bili Abi Putra, S.H., M.H., dan Andrian Hilman, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Yunita Arifin, S.H., serta dihadiri oleh Kuasa PEMBANTAH dan Kuasa Insidentil Para TERBANTAH.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Mochamad Fatkur Rochman, S.H., M.H.

Andrian Hilman, S.H., M.Kn..

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Bantahan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PNSlr



Nur Yunita Arifin, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP.....	Rp30.000,- ;
2. Proses.....	Rp100.000,- ;
3. Relas Panggilan.....	Rp881.600,- ;
4. Pemeriksaan Setempat....	Rp1.500.000,- ;
5. Materai putusan.....	Rp6.000,- ;
6. Redaksi.....	<u>Rp10.000,- ;</u>
Jumlah	Rp2.527.600,- ;

(dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ;